



KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG NOMOR : 0055/KPA.W13-A35/PS.02/I/SK/2025

Tentang PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparatur badan peradilan dan/atau masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut wajib melaporkan pada Badan Pengawasan;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada semua lapisan warga negara, maka dipandang perlu ditunjuk Petugas Layanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Kab. Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penangan Pengaduan (*Whistlebowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 06 tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada kalangan Pengadilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua MARI Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada MARI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG TENTANG PETUGAS LAYANAN PENGADUAN PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG.

- Pertama : Menunjuk Saudara **Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.**, Jabatan Panitera Muda Hukum, sebagai Penanggung Jawab Meja Pengaduan pada Pengadilan Agama Kab. Malang;
- Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : KEPANJEN
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang,

MISBAH

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;